

- tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPPA/A.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh panitia sebagaimana diktum KESATU adalah kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pengadaan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
 KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP.	PAKET PENGADAAN	NILAI PEKERJAAN (Rp)
1.	Eko Suharso Prihantoro, ST.,MT NIP. 196811101996031005	1. Inventarisasi MEP	15.000.000
		2. Penilai Harga Tanah (Appraisal)	65.000.000
2.	Joko Untoro, ST NIP. 197004011992031009	1. Penyusunan Dokumen Masterplan dan Kajian Ekosistem Lokal	100.000.000
		2. Penyusunan Dokumen DED Ekosistem Lokal	100.000.000

Ditetapkan di
 pada tanggal

